

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum Islam dibangun dengan pertimbangan yang sangat sempurna oleh Allah SWT. Tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Islam menjaga umat manusia dari kemudharatan dalam lima hal yang dalam istilah usul fikih disebut dengan *Maqashid Syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹

Disyariatkannya perkawinan dan diharamkannya perzinaan serta menegakkan hukuman bagi pelakunya merupakan salah satu representasi dari *Maqashid Syariah* yaitu memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*).² Sebagai sebuah ikatan hidup yang sah antara suami istri, perkawinan memiliki akibat hukum yaitu terciptanya hubungan nasab dengan anak-anak yang terlahir dari ikatan tersebut.

Islam adalah agama yang sangat menjaga sekali kemurnian nasab seseorang, di dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 4-5 Allah SWT berfirman :

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ..

¹ Arisman, *Maqashid Syariah Dalam Pernikahan* (Kalimedia, 2019), 1-2,9-10.

² Arisman, *Maqashid Syariah Dalam Pernikahan*, 15.

“ ...Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”³

Hukum Islam erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun kewarisan, yang mencakup hak-hak perdata seperti hak nasab, hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris. Bahkan, konsep ke-*mahram*-an atau larangan menikah dengan kerabat dekat dalam Islam dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau perkawinan. Bersamaan dengan anjuran untuk menikah, hukum Islam melarang perzinaan, karena hal tersebut merusak keabsahan nasab.⁴

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, istilah nasab pada kedua peraturan tersebut disebut sebagai asal usul anak. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran namun jika tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak.⁵ Dengan menetapkan asal usul anak, maka secara tidak langsung akan menetapkan pula kedudukan anak tersebut.

Istilah anak sah di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42 diartikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia Inggris* (Qomari, 2008), 857–58.

⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Amzah, 2012), 14–15.

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974), ctt. Pasal 55 ayat (1) dan (2).

sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Sebaliknya, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁷ Pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁸

Dalam kajian fikih, salah satu ketentuan atau syarat yang menentukan apakah anak itu sah atau tidak adalah berdasarkan batas minimal kehamilan hingga anak itu lahir dari akad nikah kedua orang tuanya yaitu enam bulan atau 180 hari. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa *al-walad li al-firasy*, anak adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) yang kemudian salah satu syaratnya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah enam bulan dari waktu perkawinan. Sebaliknya jika kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka bisa dikatakan anak tersebut bukanlah anak sah.⁹

Seorang anak hasil hubungan di luar nikah atau anak dari hasil zina mempunyai akibat hukum yang sangat krusial di antaranya, tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya tapi hanya dengan ibu, jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum. Kemudian tidak mendapat hak nafkah, tidak saling mewarisi dengan bapaknya, dan yang terakhir ayah biologisnya tidak

⁶ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ctt. Pasal 42.

⁷ Felly Annisa Fuji, “Status Of Children Out Of Married In Fiqih Perspective And Positive Law In Indonesia,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 51, 1, <https://doi.org/10.46773/usrah.v1i1.106>.

⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 27.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 10 (Dār Al-Fikr, 1985), 8256–57.

dapat menjadi wali. Jika anak itu perempuan dan akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.¹⁰

Mengingat akibat hukum yang sangat krusial, hakim haruslah teliti dalam penetapan asal usul anak, jangan sampai nasab yang sebenarnya tidak tersambung dikatakan tersambung nasabnya. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa “Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.¹¹

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memutus atau menetapkan perkara, para hakim harus mendasarkannya pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak boleh menyimpang dari kaidah atau prinsip hukum yang ada, yang dikenal dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus jeli serta mengusahakan semaksimal mungkin jangan sampai putusan yang dijatuhkan nanti akan menimbulkan permasalahan atau perkara baru.¹²

Menariknya dalam hal ini, penulis menemukan 2 penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama yang sama dan ditahun register yang sama, di mana 2

¹⁰ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 8, 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

¹¹ Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ctt. Pasal 52 ayat (1) dan (2).

¹² Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 7, 2, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

penetapan tersebut kasusnya sangat mirip yaitu terhadap anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan sirri, yang mana perkawinan sirri tersebut telah dinyatakan sah oleh hakim dalam pertimbangannya.

Penetapan dengan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 Masehi, pada penetapan itu hakim mengabulkan permohonan para memohon dengan amar penetapan bahwa anak tersebut adalah “anak biologis dari para pemohon”. Sedangkan Penetapan nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, pada penetapan itu hakim juga mengabulkan permohonan para memohon, namun dengan amar penetapan bahwa anak tersebut adalah “anak sah dari para pemohon”.

Dalam penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb, hakim mempertimbangkan usia kandungan yang sudah 6 bulan, dan 3 bulan setelah nikah sirri pemohon II (istri) melahirkan. Maka berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan dalam pertimbangan bahwa anak tersebut hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, hal ini selain didasari pada hukum positif namun juga didasari pada ketentuan fikih yang menganggap sah atau tidaknya anak di antaranya berdasarkan batas minimal kehamilan sampai anak itu lahir dari hasil akad kedua orang tuanya yaitu selama 6 bulan atau 180 hari, dan rujukan yang diambil oleh hakim dalam hal ini adalah kutipan dari kitab *fatawa al-hindiyah*.

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb juga mempertimbangkan masa kehamilan yang sudah 6 bulan, dan 3 bulan setelah nikah sirri pemohon II (istri) melahirkan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa anak tersebut dapat dinasabkan dengan pemohon I selaku

ayahnya. Berbeda dari penetapan sebelumnya yang juga mendasari pada hukum positif terhadap status anak, penetapan ini hanya berdasarkan kepada ketentuan fikih dalam kutipan dari kitab *fatawa al-hindiyah*, yang mana kutipan ini adalah kutipan yang sama di dalam pertimbangan penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

Penetapan dari kedua perkara permohonan asal-usul anak tersebut menjadi objek penelitian yang sangat menarik untuk didalami lebih lanjut. Bagaimana bisa seorang hakim tunggal yang sama berhadapan dengan kasus yang sama dan dengan dasar hukum yang digunakan hampir sama, namun menghasilkan penetapan yang berbeda, apa yang menjadi penyebabnya serta apa dampaknya ?. Untuk itu diperlukan upaya serius dalam penggalian duduk perkara dan pertimbangan oleh hakim tunggal dalam menetapkan kedua penetapan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb yang penulis tuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas yang terjadi pada penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb ?

2. Apa implikasi disparitas pada penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui disparitas yang terjadi pada penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.
2. Untuk mengetahui implikasi disparitas pada penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini bermanfaat dan akan menjadi sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) terutama yang berkaitan dengan penetapan pengadilan agama terkait asal-usul anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*). Serta sarana bagi penulis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan disparitas yang terjadi, khususnya pada dua perkara yang menjadi objek penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang harus dipertegas tentang makna dari istilah dalam penelitian ini, yang bertujuan agar memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak bias dalam memahami istilah yang digunakan, yaitu :

1. Disparitas

Disparitas berasal dari dua kata yaitu “Dis” dan “Paritas”. Dis artinya tidak, sedangkan paritas berarti kesamaan, kemiripan, kesepadanan, atau keseimbangan. Jadi secara etimologi, disparitas adalah Perbedaan (tidak sama).¹³ Adapun disparitas yang penulis maksud di penelitian ini adalah perbedaan atau ketidakseragaman yang dilakukan oleh hakim tunggal yang sama dalam menetapkan perkara asal usul anak pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

2. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan terhadap perkara permohonan. Adapun penetapan yang dimaksud dalam perkara ini adalah penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barabai nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

3. Nasab

Menurut KBBI, nasab diartikan keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.¹⁴ Adapun yang penulis maksud dalam

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Balai Pustaka, 2005), 270, 830.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 775.

penelitian ini adalah nasab anak kepada bapaknya pada penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

4. Hakim Tunggal

Hakim tunggal adalah hakim atau pejabat dalam persidangan yang bertugas yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya seorang diri yakni satu orang hakim. Adapun yang dimaksud hakim tunggal pada penelitian ini adalah hakim tunggal yang sama dalam memutus penetapan 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

5. Perkara Permohonan

Perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa, melainkan perkara yang hanya meminta atau memohonkan suatu penetapan dari Pengadilan.¹⁵ Adapun perkara permohonan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara permohonan dengan nomor register 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

6. Asal Usul Anak

Asal usul anak adalah silsilah anak di dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita.¹⁶ Adapun yang penulis maksud di sini adalah perkara di Pengadilan Agama Barabai tentang asal usul anak dalam kasus anak yang lahir kurang lebih tiga bulan setelah nikah sirri.

¹⁵ PN Tabanan, "Tata Cara Mengajukan Permohonan - Pengadilan Negeri Tabanan," diakses 19 Januari 2025, <https://pn-tabanan.go.id/page/c45147dee729311ef5b5c3003946c48f>.

¹⁶ "Pendaftaran Asal Usul Anak," Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, diakses 9 Februari 2025, <https://pa-tasikmalayakota.go.id/pendaftaran-asal-usul-anak/>.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Pertama, sebuah skripsi (2024) yang berjudul “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak” yang ditulis oleh Aldida Syarifatul Gina NIM 210102010084 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, skripsi tersebut membahas *dissenting opinion* yang terjadi pada hakim majelis dalam menetapkan permohonan asal-usul anak disebuah penetapan.¹⁷

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan permohonan asal-usul anak. Bedanya, penelitian yang dilakukan penulis menganalisis disparitas yang terjadi antara dua penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama, sedangkan penelitian tersebut menganalisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim.

Kedua, sebuah skripsi (2020) yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak” yang ditulis oleh Nurul Wasilah NIM 1601110032 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari

¹⁷ Aldida Syarifatul Gina, “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/28043/>.

Banjarmasin, skripsi tersebut membahas tentang penetapan yang bertentangan dengan Pasal 103 tentang prosedur permohonan asal usul anak.¹⁸

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan permohonan asal-usul anak. Bedanya, penelitian yang dilakukan penulis ini menganalisis disparitas yang terjadi antara dua penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama, sedangkan penelitian tersebut menganalisis Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg yang di dalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam permohonan asal usul anak.

Ketiga, sebuah skripsi (2019) yang berjudul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)” yang ditulis oleh Anita Desviana NIM 1401111422 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, skripsi tersebut membahas tentang dua penetapan majelis hakim pada perkara asal usul anak yang jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari 6 (enam) bulan yang salah satu penetapannya dikabulkan sebagai anak sah sedangkan yang lainnya permohonannya ditolak hakim.¹⁹

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada dua putusan yang masa kehamilannya kurang dari 6 bulan pasca perkawinan. Bedanya, penelitian yang

¹⁸ Nurul Wasilah, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13912/>.

¹⁹ Anita Desviana, “Penetapan Hakim Tentang Asal usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11429/>.

dilakukan penulis ini menganalisis penetapan asal-usul anak yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama. Sedangkan penelitian tersebut menganalisis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan oleh majelis hakim yang mana satu penetapannya mengabulkan dengan menetapkan sebagai anak sah dan yang lainnya menolak permohonan.

Keempat, sebuah skripsi (2024) yang berjudul “Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Dari Nikah Siri Poligami (Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/Pa.Bjn Dan Nomor 817/Pdt.P/2022/Pa.Bjm)” yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad NIM 180102010146 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, skripsi tersebut membahas tentang dua penetapan asal-usul anak terkait penetapan nasab anak pada nikah *sirri* poligami.²⁰

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan permohonan asal-usul anak dan penetapan nasab sebagai anak biologis dan putusan lainnya menetapkan sebagai anak sah. Bedanya, penelitian yang dilakukan penulis menganalisis disparitas yang terjadi antara dua penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama yakni jarak perkawinan sirri dan melahirkan yang kurang dari 6 bulan, sedangkan penelitian tersebut menganalisis penetapan nasab anak pada nikah *sirri* poligami.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad, “Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Dari Nikah Siri Poligami (Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/Pa.Bjn Dan Nomor 817/Pdt.P/2022/Pa.Bjm)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26566/>.

Kelima, sebuah skripsi (2022) yang berjudul “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/Pa.Bky)” yang ditulis oleh Abdul Rohim NIM 11180440000089 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²¹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa terjadi disparitas pada dua penetapan yang ditetapkan oleh hakim majelis yang salah satunya mengabulkan sebagai anak dari pemohon dan yang lain menolak permohonan.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan masa kehamilan yang kurang dari 6 bulan pasca perkawinan sirri. Bedanya, penelitian penulis ini menganalisis disparitas yang terjadi antara dua penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama, dan hasil akhir penetapannya sama-sama mengabulkan namun dengan status nasab yang berbeda, sedangkan penelitian tersebut menganalisis disparitas yang terjadi dalam dua penetapan oleh hakim majelis yang salah satu penetapannya mengabulkan dan yang lain menolak permohonan.

Keenam, sebuah skripsi (2023) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai” yang ditulis oleh Penti Pepriyanti NIM 190102010047 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Antasari Banjarmasin, Skripsi tersebut

²¹ Abdul Rohim, “Pengesahan Asal-usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)” (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62165>.

menjelaskan bahwa PA Barabai telah mengantongi dispensasi hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara serta dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama.²²

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan hakim tunggal yang menangani perkara dalam Pengadilan Agama Barabai. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis ini menganalisis disparitas yang terjadi antara dua penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal yang sama terhadap kasus yang sama, sedangkan penelitian tersebut meneliti penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal di Pengadilan Agama Barabai.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sesuatu yang krusial dalam penulisan karya ilmiah. Maka dari itu penulis akan menguraikan metode penelitian skripsi di bawah ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum atau *legal research* merupakan penelitian yang berfungsi menemukan kebenaran koherensi, apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah/larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) yang dilakukan seseorang sesuai dengan norma hukum (tidak hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²³

²² Penti Pepriyanti, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23269/>.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-19, Mei 2024 (Kencana, 2005), 47.

Penulis bermaksud untuk menemukan kebenaran koherensi antara penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb dengan norma atau prinsip hukum Islam dan hukum Positif khususnya terkait status nasab anak yang ditetapkan oleh pengadilan Agama Barabai.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi “apa yang seharusnya” dari hasil penelitian yang dilakukan.²⁴ Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan rekomendasi terhadap isu hukum yang dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, fokus pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum.

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 251.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.²⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan di antaranya adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb yang sudah berkekuatan hukum tetap dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah seluruh publikasi terkait hukum yang bukan dokumen resmi.²⁸ Menurut Peter, bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan semacam “Petunjuk” kepada penulis ke arah mana penulis akan melangkah.²⁹ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti buku hukum, jurnal hukum, artikel website dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi dan lainnya.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 68.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang penulis lakukan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, yaitu :

- a. Studi dokumen, dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb. Adapun, bahan hukum ini bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- b. Studi pustaka, yakni dengan melakukan penelusuran bahan hukum baik dengan cara membaca, melihat, maupun mendengarkan yang dikumpulkan mulai dari toko-toko buku, perpustakaan, media internet, hingga media dan tempat lainnya yang mengeluarkan bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.³¹
- c. Studi Literatur, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasi

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64–65.

bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.³² Penulis juga menggunakan matriks sebagai media bantu dalam melakukan analisis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur penelitian penulis, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, Bab ini berisi beberapa hal dasar yang menjabarkan terkait pokok masalah yang akan diteliti yang dimulai dari bagian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu bagian yang berisi tentang tinjauan umum atas landasan teori seperti deskripsi umum. Beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah akan dibahas dalam bab ini. Hal-hal tersebut seperti deskripsi umum dari nasab dalam hukum Islam, sebab-sebab nasab, macam-macam status anak, ketentuan hukum terhadap pengesahan asal usul anak, serta yang terkait dengan disparitas.

Bab III yaitu bagian tentang gambaran umum konstruksi isi putusan yang menjadi bahan penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan secara ringkas tentang duduk pokok perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar penetapan dalam penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Catatan ke-1, Mei 2017 (Alfabeta, 2017), 69–70.

nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

Bab IV yaitu analisa penetapan nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, dalam bab ini akan dibahas terkait dengan analisis atas rumusan masalah yang nantinya juga akan menjawab rumusan masalah yang meliputi analisa pertimbangan hukum dan juga dasar hukum hakim dalam penetapannya serta perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap hal itu.

Bab V yaitu penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penelitian ini yang di dalamnya akan mencakup kesimpulan hasil dari penelitian dan saran yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.